BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR: 039/K. BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja pengawasan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umurn Kabupaten Jembrana perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
5. Perataran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Nonna, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor I tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur Dan Waki1 Gubemur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan be1anja daerah;
11. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemi1u Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemi1u Presiden

dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wa1ikota;

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/969/SJ tanggal 18 September 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Walikota Tahun 2020;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00NIIl/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubemur, Bupati, serta Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pokja Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

KEDUA : Pokja Pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan melaporkan basil kerja pengawasan Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagairnana dimaksud pada diktum Pertama adalah 3 (bulan) bulan terhitung mulai 28 September 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 14 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA

I PANDE MADE ADY MULIAWAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR :039/K. BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL 14 NOVEMBER 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB :
   Ni Made Wartini
B. KETUA:
   I Nyoman Westra, S.E
C. SEKRETARIS :
   I Nengah Muliartana,S.Sos
D. ANGGOTA :
   1. Kadek Ary Yudha Negara
   2. I Putu Agus Diatmika
   3. I Nyoman Ardi Sagita
   4. Febry Perdana Kusuma, SE.,M.Si

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA

PANDE MADE ADY MULIAWAN